



DIHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

KAJIAN PERMASALAHAN PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

I. LATAR BELAKANG

Adanya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dalam penerapannya memberatkan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Semarang, sehingga perlu untuk dilakukan kaji ulang terhadap Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

II. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah penerapan Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dalam pelaksanaan penyelesaian kerugian daerah?

III. PEMBAHASAN

Dalam rangka membahas permasalahan diatas telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang pada hari Kamis tanggal dua puluh tahun dua ribu dua puluh lima di Ruang Rapat Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, dengan hasil sebagai berikut:

A. Peserta

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang;
3. Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang
4. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
5. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang.

B. Telaah/Kajian hukum terhadap permasalahan

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain; dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- e. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

2. Telaahan

- a. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah frasa “di luar kemampuannya” karena berpotensi menimbulkan interpretasi yang kurang adil, karena pihak terkait dapat dimintai pertanggung jawaban atas kejadian-kejadian yang berada di luar kontrol mereka.

Pasal 10 ayat (1)

- (1) Pelaksanaan tuntutan Kerugian Daerah diberlakukan terhadap Pihak Yang Merugikan yang karena perbuatannya baik sengaja atau tidak sengaja maupun **di luar kemampuannya** yang mengakibatkan Kerugian Daerah.

Tanggapan:

- 1) Dalam Penjelasan Umum Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain: Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang **tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.**
- 2) Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain: Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya **sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.**
- 3) Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah:

Pasal 7

- (3) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. **bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;**
 - b. pihak yang merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang

Memperoleh

·Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

- b. Huruf e Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yaitu klausul tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/BMD yang

- dalam pengurusannya yang dianggap memberatkan individu atau satuan kerja serta keterbatasan di satuan pendidikan dalam pengamanan Barang Milik Daerah.
- (4) Tuntutan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan apabila Pihak Yang Merugikan:
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang/ jabatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah;
 - b. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/ pengeluaran uang/ BMD dalam pengurusannya;
 - c. membayar/memberi/mengeluarkan uang/ BMD yang dalam pengurusannya, kepada pihak yang tidak berhak dan/ atau secara tidaksah;
 - d. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan atau pengurusan BMD yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang/BMD yang dalam pengurusannya;
 - f. membuat pertanggungjawaban atau laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan;
 - g. merusak atau menghilangkan BMD yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - h. melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan rusaknya BMD.

Tanggapan:

- 1) Angka 100 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
100. Ketentuan Pasal 433 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) **Penghapusan Barang Milik Daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaan**

**Pengelola Barang, Pengguna Barang
,
dan/atau Kuasa Pengguna Barang**

sebagaimana dimaksud pada Pasal 432 ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

- a. penyerahan Barang Milik Daerah;
- b. pengalihan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- c. Pemindahtanganan atas Barang Milik Daerah;
- d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Pemusnahan; atau
- g. sebab lain.**

(2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, sebagai akibat dari keadaan kahar dan sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.

2) Angka 29 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

29. Ketentuan ayat (2) Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Barang Milik Daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:

- a. penyerahan Barang Milik Daerah;
- b. pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah;
- c. pemindahtanganan atas Barang

Milik Daerah;

- d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemusnahan; atau
- g. sebab lain.**

(2) **Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati dan sebagai akibat dari keadaan kahar dan sebagai tindak lanjut hasil inventarisasi.**

IV. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan; dan
2. Kerugian daerah yang disebabkan oleh sebab lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilakukan penghapusan barang milik daerah dan pihak yang merugikan tidak diwajibkan mengganti sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, namun jika telah terbukti merugikan daerah maka diwajibkan mengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ungaran, 17 Maret 2025

Tim Penyusun.